



**LAPORAN KETERLAKSANAAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
PENINGKATAN (PPEPP)**

**KEUANGAN, SARANA DAN
PRASARANA**

Gugus Jaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(GJM-FMIPA)
Tahun 2023



www.fmipa.unmul.ac.id



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Laporan Keterlaksanaan PPEPP Keuangan, Sarana, dan Prasarana di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Mulawarman (Unmul) ini dapat diselesaikan. Juga, kami berterima kasih atas dukungan Dekan Fakultas MIPA dan Jajarannya serta Unit Jaminan Mutu Program Studi di lingkungan Fakultas MIPA Unmul sehingga memperlancar penyusunan laporan keterlaksanaan PPEPP ini.

Keterlaksanaan PPEPP di Perguruan Tinggi diketahui merupakan cerminan dari telah berlangsungnya siklus penjamin mutu internal hingga tingkat Fakultas, dan Program Studi. Keberlangsungan siklus tersebut merupakan cerminan dari budaya mutu sivitas akademika. Siklus tersebut mencakup lima tahap, yaitu: tahap Penetapan, tahap Pelaksanaan, tahap Evaluasi, tahap Pengendalian, dan tahap Peningkatan seperti dinyatakan dalam Permenristek No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.

Laporan ini berisi rekaman keterlaksanaan PPEPP Keuangan, Sarana, dan Prasarana di Fakultas MIPA. Tentu kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kami dalam mencermati keberlangsungan PPEPP tersebut. Oleh karena itu, sangat kami harapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan laporan keterlaksanaan PPEPP pada periode selanjutnya.

Samarinda, 20 Desember 2023

GJM Fakultas MIPA



Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENETAPAN	1
2. PELAKSANAAN	5
3. EVALUASI	9
4. PENGENDALIAN	11
5. PENINGKATAN	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN	13

1. PENETAPAN

Keuangan, Sarana, dan Prasarana di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman dikelola berdasarkan Standar Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2020 meliputi:

- (1) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- (2) Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- (3) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- (4) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
- (5) Standar Sarana dan Prasarana PkM;
- (6) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.

Hal-hal apa yang ditetapkan dalam setiap standar tersebut tertuang dalam pernyataan isi standar. Berikut ini diungkapkan pernyataan isi keenam standar tersebut.

Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, yaitu:

- (1) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium.
- (4) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
- (5) Perpustakaan Fakultas, Jurusan, atau Program Studi memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
- (6) Fakultas memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (7) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya sehingga

dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

Pernyataan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dalam kebijakan pengelolaan keuangan, Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, dan ketua unit lainnya, sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran, harus berdasarkan karakteristik:
 - (a) Partisipatif;
 - (b) Taat hukum;
 - (c) Transparan;
 - (d) Efisien;
 - (e) Efektif;
 - (f) Akuntabel.
- (2) Dalam proses pengelolaan keuangan, Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, dan ketua unit lainnya, harus berdasarkan pada:
 - (a) Renstra (Rencana Strategik);
 - (b) Renop (Rencana Operasional);
 - (c) RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan);
 - (d) RKT (Rencana Kinerja Tahunan);
 - (e) RBA (Rencana Bisnis Anggaran).
- (3) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh FMIPA harus disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- (4) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada RAKERTA (Rapat Kerja Tahunan).
- (5) Universitas harus mempunyai prosedur dalam menyusun anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Jurusan dan Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Jurusan dan Program Studi di lingkungan FMIPA.
- (6) FMIPA harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.

Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, yaitu:

- (1) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling kurang terkait dengan bidang ilmu semua jurusan dan program studi di Fakultas MIPA.

- (2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pernyataan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu:

- (1) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana penelitian internal.
- (2) Selain dari dana penelitian internal, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (3) Pendanaan penelitian yang disebut pada point (1) digunakan untuk membiayai:
 - (a) Perencanaan penelitian;
 - (b) Pelaksanaan penelitian;
 - (c) Pengendalian penelitian;
 - (d) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - (e) Pelaporan hasil penelitian;
 - (f) Diseminasi hasil penelitian.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Mulawarman.
- (5) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (6) Dana pengelolaan penelitian yang dimaksud pada point (5) digunakan untuk membiayai:
 - (a) Manajemen penelitian, yang meliputi: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
 - (b) Peningkatan kapasitas peneliti.
 - (c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana PkM, yaitu:

- (1) Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM, paling kurang terkait dengan penerapan bidang ilmu MIPA yang dikelola Fakultas MIPA dan area sasaran kegiatan.
- (2) Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

- (3) Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pernyataan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, yaitu:

- (1) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana internal untuk PkM.
- (2) Selain dari dana internal, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (3) Pendanaan PkM yang disebut pada point (1) digunakan untuk membiayai:
 - (a) Perencanaan PkM;
 - (b) Pelaksanaan PkM;
 - (c) Pengendalian PkM;
 - (d) Pemantauan dan evaluasi PkM;
 - (e) Pelaporan hasil PkM;
 - (f) Diseminasi hasil PkM.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Mulawarman.
- (5) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana pengelolaan PkM.
- (6) Dana pengelolaan PkM yang dimaksud pada point (5) digunakan untuk membiayai:
 - (a) Manajemen PkM, yang meliputi: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PkM.
 - (b) Peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
 - (c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap standar mengacu pada pernyataan isi standar yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan satu per satu.

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, yaitu:

- (1) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium.
- (4) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
- (5) Perpustakaan Fakultas, Jurusan, atau Program Studi telah memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
- (6) Fakultas telah memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (7) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dalam kebijakan pengelolaan keuangan, Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, dan ketua unit lainnya, sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran, telah berdasarkan karakteristik:
 - (a) Partisipatif;
 - (b) Taat hukum;
 - (c) Transparan;

- (d) Efisien;
 - (e) Efektif;
 - (f) Akuntabel.
- (2) Dalam proses pengelolaan keuangan, Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, dan ketua unit lainnya, telah berdasarkan pada:
- (a) Renstra (Rencana Strategik);
 - (b) Renop (Rencana Operasional);
 - (c) RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan);
 - (d) RKT (Rencana Kinerja Tahunan);
 - (e) RBA (Rencana Bisnis Anggaran).
- (3) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh FMIPA telah disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- (4) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja telah mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada RAKERTA (Rapat Kerja Tahunan).
- (5) Universitas telah mempunyai prosedur dalam menyusun anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Jurusan dan Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Jurusan dan Program Studi di lingkungan FMIPA.
- (6) FMIPA telah mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, yaitu:

- (1) Sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Universitas Mulawarman telah digunakan untuk memfasilitasi penelitian bidang ilmu semua jurusan dan program studi di Fakultas MIPA.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Universitas Mulawarman telah dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu:

- (1) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman telah menyediakan dana penelitian internal.
- (2) Selain dari dana penelitian internal, Fakultas MIPA telah mendapatkan pendanaan

penelitian bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- (3) Pendanaan penelitian yang disebut pada point (1) telah digunakan untuk membiayai:
 - (a) Perencanaan penelitian;
 - (b) Pelaksanaan penelitian;
 - (c) Pengendalian penelitian;
 - (d) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - (e) Pelaporan hasil penelitian;
 - (f) Diseminasi hasil penelitian.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian telah diatur berdasarkan ketentuan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Mulawarman.
- (5) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman telah menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (6) Dana pengelolaan penelitian yang dimaksud pada point (5) telah digunakan untuk membiayai:
 - (a) Manajemen penelitian, yang meliputi: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
 - (b) Peningkatan kapasitas peneliti.
 - (c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM, yaitu:

- (1) Sarana dan prasarana PkM yang merupakan fasilitas Universitas Mulawarman telah digunakan untuk memfasilitasi PkM, paling kurang terkait dengan penerapan bidang ilmu MIPA yang dikelola Fakultas MIPA dan area sasaran kegiatan.
- (2) Sarana dan prasarana PkM yang merupakan fasilitas Universitas Mulawarman telah dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, yaitu:

- (1) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman telah menyediakan dana internal untuk PkM.
- (2) Selain dari dana internal, pendanaan PkM telah dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat.

- (3) Pendanaan PkM yang disebut pada point (1) telah digunakan untuk membiayai:
 - (a) Perencanaan PkM;
 - (b) Pelaksanaan PkM;
 - (c) Pengendalian PkM;
 - (d) Pemantauan dan evaluasi PkM;
 - (e) Pelaporan hasil PkM;
 - (f) Diseminasi hasil PkM.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM telah diatur berdasarkan ketentuan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Mulawarman.
- (5) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman telah menyediakan dana pengelolaan PkM.
- (6) Dana pengelolaan PkM yang dimaksud pada point (5) telah digunakan untuk membiayai:
 - (a) Manajemen PkM, yang meliputi: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PkM.
 - (b) Peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
 - (c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

3. EVALUASI

Evaluasi ketercapaian setiap standar dilakukan dengan mengacu Indikator Ketercapaian Standar yang tercantum dalam setiap dokumen standar tersebut.

Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dievaluasi dari:

- (1) Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.
- (2) Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi semakin cepat.
- (3) Lama studi mahasiswa menjadi berkurang (rata-rata 4 tahun untuk program S1) dan IP tinggi (rata-rata lebih dari 3,00).

Bila jumlah keluhan menurun, maka jumlah kepuasan meningkat. Karena itu, dari Tabel-C dapat ditentukan bahwa Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tendik terhadap layanan sarana dan prasarana semakin sedikit. Artinya, persentase ketercapaiannya sebesar 76,47%. Kemudian dari item kedua, yakni Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi yang semakin cepat, juga merupakan bagian dari item pertama. Karena itu, persentase ketercapainnya juga sebesar 76,47%. Berikutnya dari Tabel-A dan Tabel-B dapat ditentukan ketercapaian item ketiga, yaitu sebesar 50%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebesar 63,24%.

Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran dievaluasi dari: Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. Dari Tabel-D dapat ditentukan bahwa ketercapaian kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan untuk tahun 2023 sebesar 97,94%. Jadi, ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran sebesar 97,94%.

Ketercapaian baik Standar Sarana dan Prasarana Penelitian maupun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dievaluasi dari: Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah penelitian yang dipublikasi pada jurnal terindeks. Jurnal terindeks yang dimaksud dalam Indikator Ketercapaian Standar tersebut mencakup jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Karena itu, publikasi ilmiah ke jurnal terindeks akan mencakup publikasi ilmiah ke jurnal nasional terakreditasi maupun ke jurnal internasional bereputasi.

Dari Tabel-E dapat ditentukan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal terindeks di Fakultas MIPA, yaitu 44 artikel pada tahun 2020, 49 artikel pada tahun 2021, 57 artikel pada tahun 2022, dan 78 artikel pada tahun 2023. Berdasarkan peningkatan jumlah artikel yang terbit dalam jurnal terindeks tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun telah terdapat peningkatan jumlah penelitian yang dipublikasi pada jurnal terindeks.

Terdapatnya peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terindeks tersebut menandakan bahwa kedua standar penelitian tersebut memiliki ketercapaian sebesar 100%.

Ketercapaian baik Standar Sarana dan Prasarana PkM maupun Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM dievaluasi dari: Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah PkM. Dari Tabel-F dapat ditentukan jumlah PkM di Fakultas MIPA, yaitu 2 buah pada tahun 2020, 3 buah pada tahun 2021, dan 6 buah pada tahun 2022, dan 23 pada tahun 2023. Berdasarkan peningkatan jumlah PkM tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun telah terdapat peningkatan jumlah PkM.

Terdapatnya peningkatan jumlah PkM tersebut menandakan bahwa kedua standar PkM tersebut memiliki ketercapaian sebesar 100%.

4. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk, yaitu:

- (1) Pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pencatatan atau perekaman semua temuan, yakni apakah berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- (3) Pencatatan temuan berupa ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- (4) Pemeriksaan dan pengkajian alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
- (5) Pengambilan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- (6) Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif yang diambil.
- (7) Pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- (8) Pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan pada point-point terdahulu.
- (9) Pelaporan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada pimpinan unit kerja, Dekan, dan Rektor, yang disertai dengan saran atau rekomendasi.

Berdasarkan analisa pada bagian bab Evaluasi diperoleh temuan, yaitu:

- (1) ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di FMIPA Unmul sebesar 63,24%.
- (2) ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran di FMIPA Unmul sebesar 97,94%.
- (3) ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di FMIPA Unmul sebesar 100%.
- (4) ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di FMIPA Unmul sebesar 100%.
- (5) ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM di FMIPA Unmul sebesar 100%.
- (6) ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM di FMIPA Unmul sebesar 100%.

5. PENINGKATAN

Peningkatan merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk, yaitu:

- (1) Pengkajian laporan hasil pengendalian standar.
- (2) Penyelenggaraan rapat atau forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- (3) Pengevaluasian isi standar.
- (4) Perevisian isi standar sehingga menjadi standar baru.
- (5) Pelaksanaan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

Berdasarkan hasil temuan pada bagian Pengendalian, diusulkan untuk menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan untuk:

- (1) Meningkatkan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di FMIPA Unmul yang sebesar 63,24%.
- (2) Meningkatkan ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran di FMIPA Unmul yang sebesar 97,94%.
- (3) Mempertahankan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di FMIPA Unmul yang sebesar 100%.
- (4) Mempertahankan ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di FMIPA Unmul yang sebesar 100%.
- (5) Mempertahankan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM di FMIPA Unmul yang sebesar 100%.
- (6) Mempertahankan ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM di FMIPA Unmul yang sebesar 100%.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel-A. Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Fakultas MIPA (TS=2023).

No.	Program Studi	Program	Jumlah Lulusan				Rata-rata IPK Lulusan			
			TS-3	TS-2	TS-1	TS	TS-3	TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	64	38	40	59	3,24	3,22	3,21	3,45
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	60	42	45	52	3,28	3,37	3,38	3,54
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	48	28	44	51	3,33	3,40	3,43	3,44
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	53	41	50	59	3,32	3,39	3,34	3,33
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	0	0	3	18	0,00	0,00	3,35	3,42
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	3,44

Sumber: Data Akademik WD-1.

Tabel-B. Masa Studi Lulusan Fakultas MIPA (TS=2023).

No.	Program Studi	Program	Jumlah Lulusan				Rata-rata Masa Studi Lulusan (tahun)			
			TS-3	TS-2	TS-1	TS	TS-3	TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	64	38	40	59	5,42	5,42	4,92	5,12
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	60	42	45	52	3,28	3,37	3,38	4,83
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	48	28	44	51	4,9	5,0	4,9	4,28
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	53	41	50	59	4,83	4,67	4,92	5,35
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	0	0	3	18	0,00	0,00	4,33	4,80
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	4,63

Sumber: Data Akademik WD-1.

Tabel-C. Tingkat Kepuasan Mahasiswa, Tendik, dan Dosen Terhadap Layanan Manajemen UPPS.

No.	Program Studi	Program	Tingkat Kepuasan Mahasiswa	Tingkat Kepuasan Tendik	Tingkat Kepuasan Dosen
1	2	3	4	5	6
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	76,42%	77,6%	75,4%
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana			
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana			

4	Prodi S1 Statistika	Sarjana			
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana			
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana			

Sumber: Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa, Tendik dan Dosen.

Tabel-D. Kesesuaian Antara Rencana dan Realisasi Anggaran.

No.	Program Studi	Program	Data Serap Anggaran Tahun 2021	Daya Serap Anggaran Tahun 2022	Daya Serap Anggaran Tahun 2023
1	2	3	4	5	
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	97,10%	93,90%	97,94%
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana			
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana			
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana			
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana			
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana			

Sumber: Laporan Penyerapan Anggaran Fakultas MIPA.

Tabel-E. Publikasi Ilmiah di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman (TS=2023).

No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul				Jumlah
		TS-3	TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5		6
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi	58	63	28	11	160
2	Jurnal nasional terakreditasi	16	30	26	53	125
3	Jurnal internasional	20	15	11	1	47
4	Jurnal internasional bereputasi	28	19	31	25	103
5	Seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi	0	0	0	0	0
6	Seminar nasional	7	3	25	0	35
7	Seminar internasional	9	5	15	0	29
Jumlah		138	135	136	90	499

Sumber: Data Akademik WD-1.

Tabel-F. Hasil Kegiatan PkM di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman (TS=2023).

No.	Jenis Hasil Kegiatan	Jumlah Judul				Jumlah
		TS-3	TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jurnal PkM Nasional	0	0	0	0	0

2	Jurnal PkM Internasional	0	0	0	0	0
3	Bahan Ajar	1	3	6	0	10
4	Teknologi Tepat Guna	0	0	0	0	0
5	Bentuk Hasil Lainnya (misal peta zona)	1	0	0	23	24
Jumlah		2	3	6	23	34

Sumber: Data Akademik WD-1.